



PUTUSAN
Nomor 88 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/14/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;
2. Anton Delianto, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/15/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;
3. Setijo Boesono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Setijo Boesono, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/16/436.1.2/2020, tanggal 2 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

NAPRIHATIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kupang Timur XX Nomor 781, RT 2, RW 010, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fariz Aldiano Phoa, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum Aldera *Law Office & Partners*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,

tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuncorobhakti Hanung P., S.H., dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SKK/35.78/1/2018, tanggal 23 Januari 2018;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Pakis dikeluarkan tanggal 12 Agustus Tahun 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Surat Ukur Nomor 6631/1997, tanggal 4 bulan 06 (Juni) Tahun 1997;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Pakis dikeluarkan tanggal 12 Agustus Tahun 1997 Atas Nama Pemerintah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Surat Ukur Nomor 6631/1997, tanggal 4 bulan 06 (Juni) Tahun 1997;
4. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Merupakan sengketa hak, bukan sengketa administrasi tata usaha negara (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuure libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang (kompetensi relatif);
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Oktober 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 184 K/TUN/2019, tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/TUN/2019 *juncto* Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY *juncto* Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
3. Mengadili kembali:
 - a. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi seluruhnya;
 - b. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan bahwa Seripikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Kelurahan Dukuh Pakis atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Surat Ukur Nomor 6631/1997, tanggal 4 bulan Juni Tahun 1997, adalah telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan tetap berlaku;
 - d. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikan pertimbangan:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis dengan luas 205 m² diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1976 Surabaya, Gambar Situasi Nomor 577, tanggal 21 Mei 1976 atas nama Roesli, yang telah beberapa kali dijual atau dialihkan, terakhir kepada Termohon Kasasi/Penggugat dan dijadikan jaminan kredit ke Bank CIMB Niaga Tbk Jakarta dan PT Bank DKI, sehingga sudah jauh lebih dahulu terbit dibandingkan dengan sertipikat objek sengketa *a quo*;
- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 01/Kelurahan Pakis dikeluarkan tanggal 12 Agustus 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Gambar Situasi Nomor 6631/1997, tanggal 4 Juni 1997, telah menyerap/memasukkan seluas 205 m² tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 11/K Kelurahan Pakis diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1976 Surabaya, Gambar Situasi Nomor 577, tanggal 21 Mei 1976;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;
- Bahwa oleh karenanya objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta memerintahkan pula Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.550 m², setelah dikurangi dengan luas tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluas 205 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak dengan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbaikan amar putusan, seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA;**
2. Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2019, tanggal 13 Mei 2019, yang menguatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 7 Juni 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara tentang Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01/Kelurahan Pakis diterbitkan tanggal 12 Agustus 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Gambar Situasi Nomor 6631/1997, tanggal 4 Juni 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No.01/Kelurahan Pakis diterbitkan tanggal 12 Agustus tahun 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas 298.755 m², Gambar Situasi Nomor 6631/1997, tanggal 4 Juni 1997 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 298.550 m²;
5. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Disclaimer